



P U T U S A N

Nomor 1376 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. JONATHAN**, Ketua 2 Koperasi Tunas Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 33 Mangkubumen, Surakarta ;
2. **DIANA JONATHAN**, Bendahara Koperasi Tunas Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Mangkubumen, Surakarta ;
3. **THOMAS HOETOMO**, Pengawas Koperasi Tunas Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Musium Nomor 4 Sriwedari, Surakarta, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Windu Winarso,SH., Advokat, berkantor di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Kerten, Surakarta ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV dan V/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **IMELDA SUSANA**, bertempat tinggal di Wonorejan, RT. 002, RW. 003, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar ;
2. **DAVID ARDIAN**, bertempat tinggal di Wonorejan, RT. 002, RW. 003, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar ;
3. **LISA YOLANDA**, bertempat tinggal di Wonorejan RT. 002, RW. 003, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar ;
4. **SISKA WIJAYANTI HALIM**, bertempat tinggal di Rejosari RT. 005, RW. 013, Gilingan, Banjarsari, Surakarta ;
5. **HERMAWAN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo 2, RT. 003, RW. 003, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta ;
6. **ARYANTO HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo 2, RT. 003, RW. 003, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta ;
7. **CHANDRA DEWI HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo 2 RT. 003, RW. 003, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta ;
8. **TANTRI YANTI HERYANI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Surakarta ;
9. **Dra. CECILIA HS**, bertempat tinggal di Kestalan RT. 003, RW. 004, Banjarsari, Surakarta ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011



10.Drg. BUDIONO, bertempat tinggal di Kestalan RT. 003, RW. 004, Banjarsari, Surakarta ;

11.LENNY CINDRAWATI, bertempat tinggal di Jurug RT. 003, RW. 002, Ngringo, Jaten, Karanganyar ;

12.HERRY SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito Nomor 156, Solo ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XII/Pembanding I sampai dengan XII ;

D a n :

1. KOPERASI TUNAS MANDIRI, dahulu beralamat di Jalan Dr.Rajiman, numpang alamat bekas Toko Buku Sion di area dalam Rumah Sakit Panti Waluyo, Jalan Slamet Riyadi Nomor 544-546 Surakarta ;

2. WISNU KRETARTO, Sekretaris Koperasi Tunas Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Getas Nomor 17 Jaten, Karanganyar ;

3. Rb. HERRY WIBOWO, bertindak selaku Ketua 1 Koperasi Tunas Mandiri, bertempat tinggal di Pucangsawit, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Jebres, Surakarta ;

4. RETRIANA NURSANTI, bertindak selaku Manager Koperasi Tunas Mandiri, bertempat tinggal di Pucangsawit Rt.002 Rw.009 Kec.Jebres, Surakarta ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, VI dan Turut Tergugat-Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I sampai dengan XII telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VI dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat mengenal Tergugat V sebagai pengikut agama yang saleh, sebagai pengusaha sukses pemilik toko Buku Sekawan Pusat, yang pada saat pembukaan Toko Bukunya yang terbaru merupakan toko buku yang paling megah dan mewah di Jalan Kartini, Solo sekaligus pemilik beberapa cabang usaha lainnya ;

Bahwa Tergugat V dengan mengumpulkan beberapa temannya mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri (disingkat KSP “Tunas Mandiri”) yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Negara Urusan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan surat keputusan Nomor 1884./260/BH/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 yang berkantor di Jalan S. Parman Nomor 174, Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari Surakarta, dan sudah didaftarkan dalam daftar umum Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta pada tanggal 24 Mei 2004 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mulai dari tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan 24 Mei 2014, terakhir menurut keterangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Surakarta bertempat di kantor dalam salah satu kios dalam Rumah Sakit Panti Waluyo Jalan Slamet Riyadi Surakarta ;

Bahwa Tergugat V sebagai Pengawas dalam Koperasi Tunas Mandiri, yang dalam akte Pendiriannya ditentukan dalam Bab IX tentang Pengawasan, Pasal 21 ayat (3) dengan jelas dan tegas ditulis :

(3) Yang dapat dipilih sebagai Pengawas ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta pengertian tentang perkoperasian ;
- c. Belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
- d. Anggota koperasi ;

Bahwa selain itu Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) tertulis dengan jelas dan tegas :

(4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan dan mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi ;

(5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirim kepada Pejabat ;

Bahwa Pasal 39 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi jelas menyatakan :

(1) Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya ;

Bahwa Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;

Bab VI Pasal 2 adalah :

2. Pelaporan ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KSP dan USP melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala yaitu setiap triwulan (akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember) dan laporan tahunan. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan laporan tahunan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya ;
- b. Laporan Keuangan KSP dan USP meliputi unsur-unsur neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca perhitungan hasil usaha, serta laporan perubahan kekayaan bersih.

Bahwa karena Tergugat V sebagai Pendiri dan Pengawas (yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang saleh dan keberhasilan usahanya seperti tersebut dalam butir 1 tersebut di atas), Para Penggugat yang mempercayai Koperasi Tunas Mandiri semata-mata karena Tergugat V sebagai Pengawas, menyimpan uangnya sebagai berikut :

Penggugat I Imelda Susanna tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp 100.000.000 ;

Penggugat II David Ardian tanggal 21 Juli 2005 sebesar Rp 17.735.695 ;

Penggugat III Lisa Yolanda A tanggal 21 Juli 2005 sebesar Rp 18.375.088;

Penggugat IV Siska Wijayanti Halim tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 25.000.000 ;

Penggugat V Hermawan Halim tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp 50.000.000 ;

Penggugat VI Aryanto Halim sebesar Rp 60.000.000 ;

Penggugat VII Chandra Dewi Halim tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp 50.000.000 ;

Penggugat VIII Tantri Yanti Heryani jumlah seluruhnya Rp 755.000.000 ;

Penggugat IX Dra. Cecilia Hestiwati S jumlah seluruhnya Rp 570.000.000 ;

Penggugat X Drg. Budiono jumlah seluruhnya Rp 140.000.000 ;

Penggugat XI Lenny Cindrawati jumlah seluruhnya Rp 370.000.000 ;

Penggugat XII Herry Santoso jumlah seluruhnya Rp 317.000.000 ;

Perincian lihat tabel posita Nomor 10 di bawah ;

Bahwa tetapi ternyata Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, melanggar Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi melanggar Akte Pendirian yang demikian tegas dan teliti ;

Bahwa Perbuatan Tergugat V tidak melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keputusan menteri dan Akte Pendirian telah berakibat sejak Agustus 2007 Para Penggugat tidak berhasil mengambil

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan pokok maupun bunga yang dijanjikan padahal sebagian dari deposito atau tabungan sudah jatuh tempo untuk dikembalikan;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 di Toko Roti Nerlion Solo oleh Koperasi Tunas Mandiri diadakan pertemuan antara seluruh pengurus, Pengawas dan para penyimpan uang (deposan). Dalam pertemuan itu diedarkan Daftar Anggota KSP Tunas Mandiri dan Susunan Pengurus KSP Tunas Mandiri ;

Bahwa Susunan Pengurus KSP Tunas Mandiri :

Ketua 1 : Rb. Herry Wibowo ;

Ketua 2 : H. Jonathan ;

Sekretaris : Wisnu Kretarto ;

Bendahara : Diana Jonathan ;

Pengawas : Thomas Hoetomo ;

Pada pertemuan itu diberitahukan untuk sementara belum bisa dicairkan uang simpanan (deposito) maupun bunganya karena terjadi kemacetan, pihak pengurus Koperasi akan mengadakan penagihan pada debitur semaksimal mungkin dan kemudian membayar uang yang disimpan di KSP Tunas Mandiri ;

Bahwa pada pertemuan tersebut salah satu wakil dari deposan, sdr. Welly, dihadapan semua hadirin bertanya kepada Tergugat V sebagai Pengawas, Apakah yang sudah dilakukan oleh Pengawas, dimana laporan setiap bulan yang harus dikerjakan dan kapan diserahkan kepada para anggota. Atas pertanyaan itu Tergugat V mengakui kesalahannya. Bahwa sebagai Pengawas dan sebagai figur yang dipercayai oleh para Penggugat, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak mengerjakan tugas sebagai Pengawas (yang terutama mengawasi keuangan KSP Tunas Mandiri) dengan akibat menimbulkan kerugian kepada para Penggugat ;

Bahwa karena tidak kunjung ada penyelesaian, deposan yang bernama Lenny Cindrawati (Penggugat XI), dra. Cecilia Hestiwati (Penggugat IX), Inawati Prabowo, Yuliani Yuwono, Hermawan Halim (Penggugat V), Adi Priyono, Hery Santoso (Penggugat XII), Budiono, drg (Penggugat X). Pada tanggal 3 Mei 2008 mengirim surat kepada Koperasi Tunas Mandiri ;

Bahwa Turut Tergugat sebagai Manager Tergugat I membalas surat 8 orang tersebut di atas dengan suratnya Nomor 013/KSP-TM/V/08 tertanggal 15 Mei 2008 yang CC (tindasannya) dikirimkan kepada pengurus yaitu Thomas H. (Tergugat V) Bp/lbu H. Jonathan (Tergugat IV dan Tergugat II), Wisnu Kretarto (Tergugat III) ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak ada tindakan lebih lanjut dari para Tergugat, deposan Lenny Cindrawati, Cecilia Hestiwati, Inawati Prabowo, Yuliani Yuwono, drg. Budiono mengirim surat lagi kepada Tergugat I ;

Bahwa Turut Tergugat I sebagai Manager Tergugat I membalas surat 5 orang tersebut di atas dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2009 yang CC (tindasannya) dikirimkan kepada pengurus yaitu Thomas Hoetomo (Tergugat V), Bp/Ibu H. Jonathan (Tergugat IV dan Tergugat II), Wisnu Kretarto (Tergugat III) ;

Bahwa dari dua surat dari Tergugat I yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat, terlihat jelas bahwa tindasan utama kedua surat itu kepada Tergugat V bernama Thomas Hoetomo ;

Bahwa atas laporan para deposan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Surakarta telah memanggil Koperasi Tunas Mandiri, menurut Ibu Rini yang waktu itu masih menjabat sebagai petugas dari dinas tersebut ;

Yang menghadap pada dinas tersebut hanya Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat ;

Bahwa Tergugat VI sebagai Ketua Koperasi masih dalam penjara karena tindak pidana yang dilakukan ;

Bahwa ketiga penghadap menyatakan akan segera membayar uang deposan ;

Bahwa Koperasi Tunas Mandiri sudah ada Ketuanya lagi, tapi sebagai Pengawas Tergugat V dan pengurus lainnya tidak melakukan tindakan untuk membenahi Koperasi Tunas Mandiri; dari fakta-fakta yang kemudian terjadi dan saksi-saksi, Tergugat V yang mengurus urusan Koperasi dan yang menghadapi para deposan yang belum dikembalikan uangnya ;

Bahwa dari kedudukan Tergugat V sebagai Pengawas dan tindasan surat yang dikirim Tergugat I, dimana Tergugat V sebagai pengurus utama Tergugat I ; dan perbuatan Tergugat V setelah Koperasi Tunas Mandiri tidak ada ketuanya, maka jelas Tergugat V adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan harus menanggung 90% (sembilan puluh persen) kerugian dari para Penggugat ;

Bahwa ternyata sampai gugatan ini dimasukkan, para Penggugat Sama Sekali belum menerima pembayaran atas deposito yang disimpan pada Tergugat I, bahwa kerugian yang diderita para Penggugat adalah karena Tergugat V tidak melakukan Pengawasan sebagaimana yang harus dilakukan ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat meskipun KSP Tunas Mandiri adalah sebuah badan hukum, tapi seolah-olah Tergugat V adalah pemilik dan penguasa dari KSP Tunas Mandiri, hal ini terbukti antara lain koperasi yang tidak jelas kegiatannya itu ditempatkan di kios toko buku Sion di area Rumah Sakit Panti Waluyo milik Tergugat V ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harus dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu sama sekali tidak mengerjakan tugas sebagai Pengawas yang berakibat para Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa karena Tergugat V sebagai Pengawas dan sebagai Figur yang sangat dipercayai oleh para Penggugat, maka Tergugat V harus dihukum menanggung 90% (sembilan puluh persen) dari kerugian yang diderita oleh para Penggugat ;

Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum membayar sama sekali simpanan yang telah diterima KSP Tunas Mandiri, bahwa akibat dari tidak terbayarnya simpanan dan bunga para Penggugat, maka para Penggugat mengalami kerugian yang perincian dan bukti-bukti tersebut di bawah ini :

No. Bukti	Nama	No. Bilyet	Tanggal penitipan	Jangka w aktu	Suku Bunga	Nominal (Rupiah)	Kerugian sampai gugatan diajukan
1	Imelda Susana	740	18-Jul-06	01 bln	20	100.000.000	148.771.320
2	David Ardian	397	21-Jul-05	01 bln	16	17.735.695	24.733.000
3	Lisa Yolanda A	396	21-Jul-05	01 bln	16	18.375.088	25.789.000
4	Siska Wijayanti Halim	893	20-Dec-06	01 bln	18,5	25.000.000	36.109.288
5	Hermaw an Halim	1059	11-Mei-07	01 bln	19	50.000.000	72.934.126
6	Aryanto Halim	774	Tabungan	01 bln	18	60.000.000	85.811.710
7	Chandra Dew i Halim	865	23-Nop-06	01 bln	18,5	50.000.000	72.218.577
8	Tantri Yanti Heryani	232	07-Feb-05	01 bln	16	100.000.000	137.481.162
9	Tantri Yanti Heryani	230	07-Feb-05	01 bln	16	100.000.000	137.481.162
10	Tantri Yanti Heryani	255	03-Mar-05	01 bln	16	100.000.000	137.481.162
11	Tantri Yanti Heryani	231	07-Feb-05	01 bln	16	100.000.000	137.481.162
12	Tantri Yanti Heryani	546	02-Jan-06	01 bln	20	150.000.000	223.156.980
13	Tantri Yanti Heryani	233	07-Feb-05	01 bln	16	130.000.000	178.725.511
14	Tantri Yanti Heryani	1157	Tabungan	01 bln	20	75.000.000	111.578.490
15	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1152	Tabungan	01 bln	25	70.000.000	114.895.835
16	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1100	14-Jun-07	01 bln	24	40.000.000	64.378.791
17	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1106	23-Jun-07	01 bln	24	45.000.000	72.426.139
18	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1116	29-Jun-07	01 bln	24	20.000.000	32.189.395
19	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1115	28-Jun-07	01 bln	24	100.000.000	160.946.977
20	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1098	12-Jun-07	01 bln	24	50.000.000	80.473.488
21	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1150	30-Jul-07	01 bln	25	35.000.000	57.447.918
22	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1114	28-Jun-07	01 bln	24	55.000.000	88.520.837
23	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1145	25-Jul-07	01 bln	24	40.000.000	64.378.791
24	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1077	04-Jun-07	01 bln	24	55.000.000	88.520.837
25	Dra. Cecilia Hestiw ati S	1151		01 bln	25	60.000.000	98.482.144
26	Lenny Cindraw ati	1109	27-Jun-07	01 bln	24	40.000.000	64.378.791
27	Lenny Cindraw ati	1112	28-Jun-07	01 bln	24	30.000.000	48.284.093
28	Lenny Cindraw ati	1137	18-Jul-07	01 bln	24	100.000.000	160.946.977
29	Lenny Cindraw ati	1108	25-Jun-07	01 bln	24	200.000.000	321.893.953
30	Drg. Budiono	1121	03-Jul-07	01 bln	24	30.000.000	48.284.093
31	Drg. Budiono	1075	31-Mei-07	01 bln	20	25.000.000	37.192.830
32	Drg. Budiono	1139	20-Jul-07	01 bln	24	20.000.000	32.189.395
33	Drg. Budiono	1058	10-Mei-07	01 bln	20	65.000.000	96.701.358
34	Herry Santoso	1170	13-Sep-07	01 bln	16	137.000.000	188.349.192
35	Herry Santoso	1169	13-Sep-07	01 bln	16	130.000.000	178.725.511
36	Herry Santoso	1163	18-Ags-07	01 bln	17	50.000.000	70.418.588

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri adalah merupakan Badan Hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Subyek Hukum naturalijke (orang) dalam hal ini dapat dituntut untuk mengganti kerugian melalui pengurus-pengurusnya. (lihat dan bandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska, halaman 72) ;

Bahwa sebagai subyek hukum Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri dapat mempunyai harta benda sendiri yang terpisah dari harta benda pengurus-pengurusnya, akan tetapi Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri dalam hal ini sama sekali tidak mempunyai harta benda (lihat dan bandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska, halaman 72) ;

Bahwa oleh karena Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri tidak mempunyai harta benda, maka harta pribadi pengurus dapat dijadikan jaminan untuk pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri. (lihat dan bandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska, halaman 72) ;

Bahwa manager adalah orang yang menjalankan koperasi dan hanya bertanggung jawab atas kerugian koperasi yang ditimbulkannya kepada pengurus (tidak bertanggung jawab keluar). (lihat dan bandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska, halaman 72) ;

Bahwa manager tidak dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian koperasi terhadap Pihak ketiga (deposan) (lihat dan bandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska, halaman 72) ;

Bahwa oleh karena itu para pengurus dari KSP Tunas Mandiri harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita para Penggugat secara bersama-sama dengan 90% (sembilan puluh persen) harus dibayar oleh Tergugat V ;

Bahwa para Tergugat secara bersama-sama dengan Tergugat V membayar 90% harus membayar kerugian para Penggugat yang sampai saat gugatan ini diajukan adalah seperti tabel butir Nomor 17 tersebut di atas ;

Bahwa para Tergugat (dengan Tergugat V menanggung 90%) harus bersama-sama membayar kepada para Tergugat kerugian selanjutnya, yaitu sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulan dari kerugian para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai terbayarnya semua kewajiban ;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat V yaitu :

a. Sebidang tanah berikut bangunan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 586 Kelurahan Timuran, luas 518 M², atas nama Thomas Hoetomo dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan ; sebelah Barat : HM 587 ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur : Jalan ; sebelah Selatan : HM 662 ;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 587 Kelurahan Timuran, luas 395 M², atas nama Thomas Hoetomo dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan ; sebelah Barat : HM 226 dan HM 227 ;

sebelah Timur : HM 586 ; sebelah Selatan : Jalan ;

- c. Sebidang tanah berikut bangunan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 581 Kelurahan Sriwedari, luas 654 M², atas nama Thomas Hoetomo dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan ; sebelah Barat : 98/00 ;

sebelah Timur : Jalan ; sebelah Selatan : 98/00 ;

- d. Sebidang tanah berikut bangunan tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 75 Kelurahan Kratonan, luas 107 M², atas nama Thomas Hoetomo dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan Prof. Yamin ; sebelah Barat : HGB 62 ;

sebelah Selatan : Bender Tertutup ; sebelah Timur : HGB 87 ;

- e. Sebidang tanah berikut bangunan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 115 Kelurahan Sriwedari, luas 403 M², atas nama Rode Diah Makadi istri THOMAS HOETOMO dengan batas-batas :

sebelah Utara : S4/Gs 236/2007 ; sebelah Barat : HM 113 ;

sebelah Timur : HM 888 ; sebelah Selatan : HM 824 ;

Bahwa Tergugat V harus menanggung 90 % (sembilan puluh persen) dari kerugian yang diderita para Penggugat; dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, bersama-sama membayar 10% (sepuluh persen) dari kerugian yang diderita para Penggugat ;

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka selayaknya putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I sampai dengan XII mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Harta/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat V melakukan perbuatan melanggar hukum berat, tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas, sama sekali tidak membuat pemeriksaan dan laporan keuangan KSP Tunas Mandiri setiap bulan ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat V, KSP Tunas Mandiri tidak bisa membayar deposito (simpanan uang) para Penggugat yang sudah jatuh tempo ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat V harus menanggung 90 % (sembilan puluh persen) dari kerugian yang diderita para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, bersama-sama membayar ganti rugi (dengan menghukum Tergugat V menanggung 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah kerugian) dengan tunai dan sekaligus kepada :
Penggugat I Imelda Susana Rp 148.771.32 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
Penggugat II David Ardian Rp 24.733.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
Penggugat III Lisa Yolanda Rp 25.789.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
Penggugat IV Siska Wijayanti Halim Rp 36.109.288 (tiga puluh enam juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
Penggugat V Hermawan Halim Rp 72.934.126 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) ;
Penggugat VI Aryanto Halim Rp 85.811.710 (delapan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) ;
Penggugat VII Chandra Dewi Halim Rp 72.218.577 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
Penggugat VIII Tantri Yanti Heryani Rp 1.063.385.629 (satu milyar enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
Penggugat IX Dra. Cecilia Hestiawati S. Rp 922.661.152 (sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;
Penggugat X Drg. Budiono Rp 214.367.676 (dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI Lenny Cindrawati Rp 595.503.814 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;

Penggugat XII Herry Santoso Rp 437.493.291 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, bersama-sama membayar ganti rugi (dengan menghukum Tergugat V menanggung 90% (sembilan puluh persen) 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dari kerugian masing-masing para Penggugat :

Penggugat I Imelda Susana Rp 148.771.320 ;

Penggugat II David Ardian Rp 24.733.000 ;

Penggugat III Lisa Yolanda Rp 25.789.000 ;

Penggugat IV Siska Wijayanti Halim Rp 36.109.288 ;

Penggugat V Hermawan Halim Rp 72.934.126 ;

Penggugat VI Aryanto Halim Rp 85.811.710 ;

Penggugat VII Chandra Dewi Halim Rp 72.218.577 ;

Penggugat VIII Tantri Yanti Heryani Rp 1.063.385.629 ;

Penggugat IX Dra. Cecilia Hestiwati S Rp 922.661.152 ;

Penggugat X Drg. Budiono Rp 214.367.676 ;

Penggugat XI Lenny Cindrawati Rp 595.503.814 ;

Penggugat XII Herry Santoso Rp 437.493.291 ;

terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai terbayarnya semua kewajiban dengan tunai dan sekaligus ;

9. Menghukum Turut Tergugat menaati putusan ini ;

10. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara ;

Subsidiar :

Atau mengadili perkara ini seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 12 Oktober 2009 telah dibacakan dan telah ada pembetulan dalam persidangan pembacaan gugatan yang telah diterimakan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini demikian juga kepada Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V ;

Bahwa terlampir kuasa para Penggugat Imelda Susanna dan kawan-kawan kepada advokat Budiono,SH., tertanggal 8 Januari 2010 ;

Bahwa dalam gugatan para Penggugat tertanggal 12 Oktober 2009 tersebut jelas kuasa hukum rekan Budiono,SH., belum mempunyai kapasitas

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa yang sah dengan demikian gugatan Para Penggugat, harus dinyatakan tidak sah ;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, mengingat para Penggugat menggugat lembaga koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri, hingga menimbulkan pertanyaan Tunas Mandiri yang mana ?, dari penyebutan lembaga yang tidak jelas telah mengakibatkan ketidak hadiran Tergugat I sejak perkara ini disidangkan, sedangkan lembaga koperasi yang dulu beralamat di Jalan Rajiman Surakarta adalah Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mandiri Surakarta ;

Bahwa ini adalah menyangkut Subyek dalam gugatan, maka kami berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur ;

Bahwa dengan Kapasitas Kuasa para Penggugat maupun kekaburan gugatan (*obscuur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 155/Pdt.G/2009/PN.Ska. tanggal 22 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I sebagai badan hukum berbentuk Koperasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI selaku pengurus Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI selaku pengurus Tergugat I secara tanggung renteng membayar ganti kerugian secara seketika dan lunas kepada para Penggugat sejumlah Rp 4.469.136.741,00 (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian perolehan masing-masing para Penggugat sebagai berikut :

Penggugat I : Rp 190.200.000,00 ;
(seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Penggugat II : Rp 36.312.062,00 ;
(tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh dua rupiah) ;

Penggugat III : Rp 37.301.429,00 ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Penggugat IV : Rp 44.733.750,00 ;

(empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Penggugat V : Rp 83.597.500,00 ;

(delapan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Penggugat VI : Rp 109.320.000,00 ;

(seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Penggugat VII : Rp 89.467.500,00 ;

(delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah) ;

Penggugat VIII : Rp 1.545.556.000,00 ;

(satu milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Penggugat IX : Rp 983.341.500,00 ;

(sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Penggugat X : Rp 635.872.000,00 ;

(enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Penggugat XI : Rp 239.726.000,00 ;

(dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Penggugat XII : Rp 473.709.000,00 ;

(empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan XII/Pembanding I sampai dengan XII juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor 310/PDT/2010/PT.SMG. tanggal 30 Nopember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, IV dan V/Terbanding II, IV dan V juga Pembanding pada tanggal 25 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, IV dan V/Terbanding II, IV dan V juga Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 155/Pdt.G/2009/PN.Ska jo. Nomor 310/PDT/2010/PT.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Pebruari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I/Pembanding juga Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 2011 dan untuk Tergugat VI/turut Terbanding pada tanggal 24 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, IV dan V/Terbanding II, IV dan V juga Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dari Penggugat I/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 16 Maret 2011 dan dari Tergugat VI/Turut Terbanding pada tanggal 4 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II, IV dan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 310/PDT/2010/PT.SMG yang amarnya adalah Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 April 2010 Nomor 155/Pdt.G/2009/PN.Ska ;
2. Bahwa putusan Judex Facti atas perkara a quo sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran hukum bagi Pemohon Kasasi yang telah melaksanakan aturan hukum yang berlaku di dalam menjalankan usaha koperasi ;
3. Bahwa Judex Facti maupun tingkat pertama yang memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dan dalam pemahaman atas perkara a quo yakni Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan “pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Facti tidak benar-benar memahami perkara a quo hal ini terbukti Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah dianggap benar dan tepat, yang sebenarnya apabila Judex Facti memeriksa dan memahami perkara a quo akan banyak sekali fakta dan aturan hukum yang telah diabaikan oleh hakim tingkat pertama. In casu Pemohon Kasasi/Tergugat II sebagai Ketua 2 tidak ada job discription dan tidak pernah mempunyai kewenangan, sedangkan bukti penerimaan uang dari para Penggugat/para Termohon Kasasi dan dikeluarkan kepada para debitur/peminjam tidak pernah ada persetujuan dari Tergugat IV dan sama sekali Tergugat IV sebagai bendahara tidak mengetahui (vide bukti para Penggugat P1-P36) ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sebenarnya tidak dapat diikutsertakan untuk bertanggung jawab secara hukum atas Tergugat I, oleh karena Tergugat I dalam menjalankan usahanya telah benar dan mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, apalagi sampai bertanggung jawab atas harta benda pribadi Pemohon Kasasi, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Pemohon Kasasi itu haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukan, oleh karenanya secara hukum ada pembuktian terlebih dahulu apakah Pemohon Kasasi sebagai pengurus Tergugat I melakukan kesalahan/pelanggaran hukum, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka secara yuridis Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I, sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak punya kewajiban untuk mengganti kerugian dan Tergugat IV tidak pernah menerima keluar masuknya uang dari Termohon Kasasi. In casu para Pemohon Kasasi/Tergugat II,IV haruslah dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan "seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh karena kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi" dan Pasal 26 menyatakan "jika seseorang anggota Pengurus yang dituntut untuk memenuhi tanggungannya dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Koperasi hanya untuk sebagian kecil disebabkan kelalaiannya, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut Hakim Pengadilan Negeri dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 25 (2) dapat menentukan lain" ;
6. Bahwa pertanggungjawaban pengurus dari Tergugat I tidak dapat dilakukan secara kolektif namun pertanggungjawaban tersebut haruslah berdasarkan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan individu dari pengurus tersebut melakukan kesalahan ataukah tidak sehingga barulah dapat untuk membebaskan tanggung jawab terhadap pengurus dari Tergugat I tersebut, dengan demikian tidak serta merta Pemohon Kasasi dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para Termohon Kasasi/para Penggugat, sedangkan dana para Termohon Kasasi/para Penggugat diterima dan dikeluarkan kepada debitur oleh Tergugat VI selaku Ketua dan Turut Tergugat sebagai Manager. In casu keluar masuknya uang para Penggugat/para Termohon Kasasi diterima dan dikeluarkan Tergugat VI dan Turut Tergugat tanpa persetujuan pengurus yang lain demikian pula belum ada pertanggungjawaban kepada pengurus ;

7. Bahwa para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat sebenarnya mengetahui kondisi riil dari Tergugat I dalam menjalankan usahanya. In casu apabila mencermati dari ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang asanya adalah dari anggota dan untuk anggota maka secara tersirat bahwa para Penggugat/Termohon Kasasi yang menyimpan dana pada Tergugat I adalah anggota dari Tergugat I yang notabene dana yang disimpan tersebut dipinjamkan kepada anggota lain ;
8. Bahwa dana yang disimpan pada Tergugat I adalah masih dijalankan dengan dipinjamkan kepada anggota yang lain, sedangkan dari para anggota yang pinjam belum sepenuhnya mengembalikan pada Tergugat I dan hal tersebut jelas-jelas para Penggugat/Termohon Kasasi mengetahui secara nyata kondisi Tergugat I, sehingga apabila dana yang dipinjam oleh anggota lain sudah sepenuhnya kembali maka dana dari para Penggugat/Termohon Kasasi yang juga secara tersirat adalah anggota Tergugat I juga akan dapat kembali ;
9. Bahwa sangatlah tidak tepat apabila para Termohon Kasasi/para Penggugat menuntut Pemohon Kasasi untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng mengembalikan dana milik para Tergugat/Termohon Kasasi, oleh karenanya para Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon kasasi demikian juga secara hukum bahwa setiap orang/badan hukum yang menyimpan dan pada koperasi dalam hal ini pada Tergugat I adalah secara tersirat menjadi anggota dan atau calon anggota koperasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi 1 sampai dengan 9 :



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I *ic*. Koperasi Tunas Mandiri, namun karena kelalaian pengurus, mengakibatkan uang para Penggugat tidak dapat ditarik kembali sehingga para Tergugat sebagai pengurus harus bertanggung jawab langsung dan harus dihukum untuk mengembalikan uang para Penggugat tersebut ;
2. Bahwa pengurus yang menyalahgunakan kewenangan, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang "Perkoperasian") ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : H. JONATHAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. JONATHAN, 2. DIANA JONATHAN, 3. THOMAS HOETOMO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II, IV dan V untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2012** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI,SH., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Ttd./

I Made Tara, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Atja Sondjaya, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami,SH.

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1376 K/Pdt/2011